



P U T U S A N
Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Mariono alias Rio bin Joni K;**
2. Tempat Lahir : Sinaboi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gang Jaya Karya RT012 RW004
Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Mariono alias Rio bin Joni K tersebut di atas dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 279/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 18 Mei 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 April 2022 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK: PDM-05/L.4.20/Enz.2/01/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARIONO Alias RIO Bin JONI. K bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN Alias BAHAR Bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI Alias OCUN Bin BATRIM dan Saksi ABD RASYID Alias RASYID Bin Alm ABDUL RAHMAN, Pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



RT006 RW002, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Unit Reskrim Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat terpercaya bahwa di Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm. ABDUL RAHMAN sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu shabu selanjutnya Kapolsek Sinaboi memerintahkan melakukan penyidikan terhadap informasi laporan tersebut. Kemudian Anggota Kepolisian Sinaboi menuju Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, melakukan penggrebekan lalu mengamankan Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm. ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu shabu, Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Sinaboi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu shabu, 3 (tiga) bungkus narkotika ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus ukuran besar kosong, 1 (satu) buah Kotak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korek Api Merek Dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas dan 2 (dua) buah mancis dari hasil interogasi kepada Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm. ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM dan Saksi MARIONO alias RIO bin JONI K bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm. ABDUL RAHMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm. ABDUL RAHMAN, Saksi Baharudin alias Bahar bin Abdul Kadir jarang kerumah Terdakwa membeli narkoba sedangkan Terdakwa Mariono Alias Rio Bin Joni K dan Saksi Candi alias Ocun bin Batrim sering kerumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN Dkk, dengan nomor 1735/NNF/2021 berupa Kristal berwarna putih berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/14324.00/2021 tanggal 30 November 2021 ditimbang oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) bungkus narkoba ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan rincian Berat kotor (Bruto) 18.03 Gram, berat pembungkus (Tara) 4.51 gram, Berat Bersih (Netto) 13.52 (tiga belas koma lima dua) gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM dan Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB Unit Reskrim Sinaboi mendapat informasi dari masyarakat terpercaya bahwa di Jalan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu shabu selanjutnya Kapolsek Sinaboi memerintahkan melakukan penyidikan terhadap informasi laporan tersebut, Kemudian Anggota Kepolisian Sinaboi menuju Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir melakukan penggebedan lalu mengamankan Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K yang sedang menggunakan narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Sinaboi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu, 3 (tiga) bungkus narkoba ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran sedang kosong, 1 (satu) bungkus ukuran besar kosong, 1 (satu) Buah Kotak Korek Api Merek Dolar, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau, 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai, 4 (empat) buah sendok kertas dan 2 (dua) buah mancis dari hasil interogasi kepada Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM dan Saksi MARIONO alias RIO bin JONI K Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN Saksi Baharudin alias Bahar bin Abdul Kadir jarang kerumah terdakwa membeli narkoba sedangkan Terdakwa Mariono alias Rio bin Joni K dan Saksi Candi alias Ocun bin Batrim sering kerumah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1617/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN Dkk, dengan nomor 1735/NNF/2021 berupa kristal berwarna putih berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/14324.00/2021 tanggal 30 November 2021 ditimbang oleh HADI HIDAYAT telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 29 (Dua Puluh Sembilan) Bungkus Plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 17 (tujuh belas) Bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu shabu, 1 (satu) bungkus narkoba ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu shabu dengan rincian berat kotor (Bruto) 18.03 gram, Berat Pembungkus (Tara) 4.51 gram, Berat Bersih (Netto) 13.52 (tiga belas koma lima dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula waktu pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Baris RT006 RW002 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, pada saat Terdakwa Saksi MARIONO alias RIO bin JONI K bersama sama dengan Saksi BAHARUDIN alias BAHAR bin ABDUL KADIR, Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN dan Saksi CANDI alias OCUN bin BATRIM berada didalam rumah Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN berada didalam rumah Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN kemudian Saksi Abd Rasyid alias Rasyid bin Alm Abdul Rahman setelah makan mengeluarkan alat hisap bong siap pakai lalu mengisap narkoba jenis shabu shabu kedalam pipet kaca dan mengatakan "apalagi?" Kemudian Saksi Baharudin Alias Bahar Bin Abdul Kadir mengambil bong dari saksi Saksi ABD RASYID alias RASYID bin Alm ABDUL RAHMAN menghisap asap sabu melalui pipet kemudian bergantian dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dengan Saksi CANDI alias ONCUN bin BATRIM dan Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1735/NNF/2021 pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 2531/2021/NNF berupa urine tersebut milik MARIONO alias RIO bin JONI K adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-05/L.4.20/Enz.2/2022 tanggal 5 April 2022 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIONO alias RIO bin JONI K dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu.
- 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api merek dolar.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah.
- 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau.
- 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai.
- 4 (empat) buah sendok kertas.
- 2 (dua) buah mancis

(Dipergunakan Dalam Perkara Lain A.n SAKSI CANDI alias OCUN BIN BATRIM)

4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri tersebut telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 April 2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mariono alias Rio bin Joni K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening klip merah berukuran kecil yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar yang berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berukuran sedang kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran besar kosong;
 - 1 (satu) buah kotak korek api merk dolar;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah alat isap bong siap pakai;
 - 4 (empat) buah sendok kertas;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ABD Rasyid alias Rasyid bin Alm. Abdul Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Penuntut Umum Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2022/PN Rhl Jo. Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat Nomor: W4.U12/1614/HK.01/04/2022 tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal tersebut telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 April 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (2) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **8 Juni 2022**, oleh Kami : **Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Iman Gultom, S.H, M.H.**, dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M. F. Eva J. Simamora, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Iman Gultom, S.H, M.H.

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. F. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 279/PID.SUS/2022/PT PBR